



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi


**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31AF/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR ALUMNI
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Alumni sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Alumni Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

[Handwritten signature]



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Alumni yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Alumni Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Alumni Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Rektor



Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA



Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir
Tangerang – Banten
Telp. 021-5517853

Kode :
UBD-SPMI/SPD/005

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Tanggal : 14 Mar 2022
Revisi : 1

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Salah satu mutu yang diharapkan oleh Perguruan Tinggi adalah menghasilkan lulusan yang memiliki mutu sehingga dapat bersaing di industri. Para lulusan Perguruan Tinggi adalah para lulusan dengan kapasitas keilmuan dan intelektual yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, sehingga lulusan Perguruan Tinggi sebagai aset bagi pembangunan dan pengembangan bangsa. Universitas Buddhi Dharma berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki mutu sesuai dengan bidang keilmuannya hal ini dibentengi dengan ilmu dan pengetahuan yang dapat mendukung *hard skill* mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu melakukan pengalaa alumni sehingga mutu lulusan menjadi baik. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alumni tersusun secara sistematis melalui sebuah standar pengelolaan alumni. Standar pengelolaan alumni akan memandu para pihak dalam mewujudkan alumni Universitas Buddhi Dharma yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi perkembangan bangsa.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan Alumni

Dalam rangka memastikan pengelolaan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan tata laksana pelaksanaan pengelolaan alumni maka ditetapkan Standar Pengelolaan Alumni sebagai panduan dalam pelaksanaan Pengelolaan Alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan alumni UBD dalam upaya mencapai Visi dan Misi UBD.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UBD dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

D. Rasionale

1. Pengelolaan alumni sebagai wadah proses pengelolaan alumni agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.
2. Pengelolaan alumni wajib dilakukan secara terprogram dan sistematis berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma.
3. Untuk dapat mengetahui keberadaan/kondisi lulusan di dunia kerja dan/atau dunia usaha melalui proses tracer study.
4. Terbentuknya ikatan alumni sebagai wadah kegiatan alumni

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim <i>Task Force</i>
2.	Penetapan	Rektor

3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Program Studi, Biro Kemahasiswaan, Alumni, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pengelolaan Alumni sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Pengelolaan Alumni

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Pengelolaan Alumni	Adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni UBD.
2.	Alumni	Adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jejang pendidikan tertentu.
3.	Mahasiswa	Adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas
4.	<i>Tracer Study</i>	Adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pengelolaan Alumni diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Pengelolaan Alumni

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1.	Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban menetapkan	Tersedianya dokumen Panduan Alumni	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	Panduan Pengelolaan Alumni						
2.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memberikan program persiapan kerja yang disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja	1. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Presentase rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan dalam kurun waktu tiga bulan	80%	85%	90%	95%	
		3. Presentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu	80%	85%	90%	95%	
3.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan terselenggaranya pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>)	1. Terselenggaranya kegiatan tracer study yang dilakukan minimal 2 tahun setelah alumni lulus	Tersele nggara	Tersele nggara	Tersele nggara	Tersele nggara	
		2. Terselenggaranya kegiatan pelacakan kepuasan pengguna lulusan	Tersele nggara	Tersele nggara	Tersele nggara	Tersele nggara	
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan adanya hubungan baik dan keterlibatan dengan alumni dalam kegiatan guna pengembangan universitas	1. Adanya ikatan alumni ditingkat Universitas maupun ditingkat program studi sebagai wadah kegiatan alumni.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Adanya keterlibatan alumni dalam pengembangan akademik (peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya) minimal 1 (satu) kegiatan per tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		3. Adanya keterlibatan alumni dalam pengembangan non akademik (pembinaan kemahasiswaan, karir lulusan dan sejenisnya) minimal 1 (satu) kegiatan per tahun.	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Alumni.
2. Rektor menetapkan Ikatan Alumni ditingkat Universitas dan program studi.

3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Biro Kemahasiswaan menyusun buku Pedoman Pengelolaan Alumni.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui biro Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan calon alumni dan alumni baik dibidang persiapan kerja maupun pendampingan alumni untuk kegiatan kemahasiswaan.
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan membentuk dan menunjuk tim *tracer study*.
6. Tim *Tracer study* melaksanakan kegiatan *tracer study* setiap tahun untuk alumni yang sudah lulus 2 tahun.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pengelolaan Alumni diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.